



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 77 Tahun 1968

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : Bahwa perlu segera menugaskan beberapa pedjabat SPRI Pedjabat Presiden untuk berangkat ke Tokyo dalam rangka melaksanakan tugas khusus ;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII tahun 1967 ;
3. Surat Keputusan Presiden No. 171 tahun 1967 ;
4. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960 ;
5. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 September 1966 No. 12/EK/In/9/1966 ;

Mendengar

- : Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

- : Menugaskan kepada :

1. Maj.Djen.TNI.ALAMSJAH, : Koordinator SPRI Pd.Presiden ;
2. Brig.Djen.TNI.SOEDJONO HOEMARDANI, Anggota SPRI Pd.Presiden
Utusan Ekonomi-Keuangan ;
3. Maj.Inf.Drs.DWIPAJANA, : Pamen dpd. pada SPRI Pd. Presiden
Urusan Mess Media ;

Untuk pergi ke Djepang (Tokyo), guna melaksanakan tugas khusus, selama kurang lebih 1 (satu) minggu ;

KEDUA

- : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut mereka akan berangkat dari Djakarta ke Tokyo pada tanggal 16 Djanuari 1968 dengan menumpang pesawat udara dengan tjabatatan bahwa biaya perdjalananan pulang pergi ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia ;

KETIGA

- : Setelah tiba di Negara jang dituju mereka harus segera berhubungann dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka ;

KEEMPAT

- : Bahwa selama di Tokyo mereka akan menerima uang harian dari Pemerintah Republik Indonesia menurut golongan mereka masing-2 dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian harus dikurangi dengan :

a. 50% djika tidak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. 50% djika tidak menginap dihotel atau dengan
- b. 70% djika penginapan dan makan ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lain ;

KELIMA

- : Bahwa waktu selama di Luar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktipnja dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia ;

KEENAM

- : Bahwa setelah selesai tugasnja di Luar Negeri mereka harus segera kembali ke Indonesia dan bekerdja kembali dalam djabatannja semula serta dalam waktu sebulan diharuskan :
 - a. menjampaikan pertanggungan djawab tentang pengeluaran uang jang dilakukannja atas tanggungan Negara jang di sertai dengan tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalanannja ;
 - b. djika jang tersebut dalam pasal ini (sub.a) tidak dipenuhi maka djumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka ;
 - c. menjampaikan laporan tertulis kepada Pd. Presiden tentang hasil perdjalanannja di Luar Negeri ;

dengan ketentuan bahwa segala sesuatunja akan dirubah dan di perhitungkan kembali djika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini.-

SALINAN

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet, Biro B (5).
2. Departemen Luar Negeri.
3. Departemen Keuangan.
4. Departemen Pertahanan / Keamanan.
5. Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Direktorat Djenderal Anggaran.
7. Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa.
8. Direktorat Perdjalanannja.
9. Kantor Bendahaya Negara.
10. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta / Bandung.
11. Kantor Urusan Pegawai.
12. Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo.

1 s/d 12 untuk diketahui dan

PETIKAN

Disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a.-

Pada tanggal : 26 Februari 1968

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Harto

SOEHARTO
DJENDERAL. TNI.